

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU Izin Perubahan Dusen Basah menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi Lahan Beririgasi)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Gambar Situasi dan Lokasi (Rangkap 3)
2. 2. Daftar Isian (Rangkap 3)
3. 3. Surat pernyataan (Rangkap 3)
4. 4. Bukti Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Lahan dilegalisir pejabat berwenang
5. 5. Foto Copy KTP (Rangkap 3)
6. 6. Foto Copy Izin lokasi untuk lahan > 1 Ha (rangkap3)
7. 7. Foto Lokasi (Rangkap 3)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. 3) Bidang memproses permohonan izin;
4. 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

1. Sertifikat Izin Perubahan Tanah Basah Menjadi Tanah Kering (alih Fungsi Lahan Beririgasi)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id